S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 31/Permentan/OT.140/5/2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Expo 2009, Departemen Pertanian turut serta berpartisipasi dengan memberikan penghargaan kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berprestasi;

b. bahwa pemberian penghargaan kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berprestasi merupakan suatu upaya untuk memotivasi bagi Gabungan Kelompok Tani dalam meningkatkan kinerja usaha pertanian dan pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan;

c. bahwa agar dalam pemberian penghargaan kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berprestasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata cara pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang baik, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Kpts/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
12. Kepala Dinas yang membidangi pertanian Provinsi di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia khususnya di perdesaan merupakan permasalahan pokok nasional yang harus segera diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Presiden dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di perdesaan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani sehingga memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) penerima dana PUAP sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP tentunya menjadi salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP itu sendiri.

Pada tahun 2008 Departemen Pertanian telah menyalurkan dana PUAP sebesar ±1,05 Triliun kepada 10.542 Desa/ Gapoktan di 389 Kabupaten/ Kota pada 33 Provinsi seluruh Indonesia. Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat mengelola dana PUAP melalui unit usaha otonom simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro. Dalam pelaksanaan program PUAP Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan dana PUAP sesuai dengan RUB (Rencana Usaha Bersama) sehingga menjadi dasar penilaian terhadap Gapoktan PUAP yang berprestasi.

Penilaian kepada Gapoktan berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Gapoktan yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui Unit Usaha Otonom atau Lembaga Keuangan Mikro. Dengan penghargaan tersebut, diharapkan Gapoktan PUAP terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan petani berprestasi yang akan memperoleh penghargaan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian Gapoktan PUAP yang berprestasi dalam mengelola dan mengembangkan dana PUAP.

2. Penilaian kemampuan Gapoktan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 (bobot : 200)
   a. fungsi sebagai satu kesatuan unit usaha dan produksi;
   b. fungsi sebagai penyedia saprotan;
   c. fungsi sebagai penyedia modal usaha;
   d. fungsi untuk melakukan proses pengolahan produk pertanian;
   e. fungsi untuk menyelenggarakan perdagangan;

3. Penilaian Gapoktan PUAP berprestasi yang menjalankan fungsi pelayanan keuangan petani (bobot : 300)
   a. struktur organisasi;
   b. AD/ ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota;
   c. tabungan/simpanan anggota;
   d. pola penyaluran pinjaman/ pembiayaan usaha;
   e. pelaporan (buku besar, neraca harian, dll);
   f. program kerja Unit Usaha Otonom/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Gapoktan PUAP;
   g. pembinaan usaha anggota.

B. METODE PENILAIAN

Penilaian calon Gapoktan PUAP berprestasi dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

   Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

2. Observasi lapangan

   Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja dan usahatani calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

C. PROSEDUR PENILAIAN

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No.	Tingkat	Kegiatan
1.	Kecamatan	a. Dinas Pertanian Kecamatan melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Gapoktan PUAP berprestasi dari setiap desa wilayah binaannya kepada kepala Dinas Kabupaten melalui PMT, dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Tim penilai Kecamatan melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan; c. Dinas Pertanian Kecamatan sebagai Tim Penilai Kecamatanmemilih paling banyak 4 (empat) calon Gapoktan PUAP Berprestasi untuk diusulkan kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.

2.	Kabupaten/ Kota	a. Tim Teknis PUAP sebagai Tim Penilai Kabupaten/ Kota melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP Berprestasi yang diusulkan oleh Dinas kecamatan; b. Tim Penilai Kabupaten/ Kota memilih paling banyak 3 (tiga) calon Gapoktan PUAP Berprestasi; c. Bupati/ walikota menetapkan Gapoktan PUAP berprestasi tingkat Kabupaten/ Kota; dan d. Mengusulkan paling banyak (3 (tiga) calon Gapoktan PUAP berprestasi kepada Tim Penilai Provinsi dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.
3.	Provinsi	a. Tim Pembina PUAP Provinsi sebagai Tim penilai Provinsi melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/ Walikota; b. Tim Penilai Provinsi memilih paling sedikit 3 (tiga) calon gapoktan PUAP berprestasi tingkat provinsi dan mengusulkan kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi untuk diteliti dari aspek organisasi dan lapangan.
4.	Pusat	a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap Gapoktan PUAP berprestasi; b. Tim Penilai Pusat melakukan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi; c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) Gapoktan PUAP berprestasi dari setiap provinsi; d. Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan PUAP berprestasi dari setiap provinsi sebagai Gapoktan PUAP Berprestasi Tingkat Nasional.

D. ORGANISASI

1. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana penilaian calon Gapoktan PUAP berprestasi dimulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

a. Kecamatan

Dinas Pertanian Kecamatan sebagai Tim Penilai Kecamatan ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Penyuluh Pertanian dan Organisasi petani dan PMT.

b. Kabupaten/ Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan struktur organisasi PUAP di Kabupaten/Kota.

c. Provinsi

Tim Pembina Provinsi dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja disesuaikan dengan struktur organisasi PUAP di Provinsi. Tim Penilai Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretariat PUAP Provinsi.

d. Pusat

Tim penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan susunan keanggotaan antara lain terdiri atas unsur Eselon I serta disesuaikan dengan struktur organisasi PUAP Pusat.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

a. Kecamatan

1) Tim penilai Kecamatan bertugas melakukan identifikasi Gapoktan yang dinilai baik serta mengumpulkan kelengkapan administrasi Gapoktan PUAP Berprestasi yang akan diusulkan;

2) Tim Penilai Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

b. Kabupaten/ Kota

1. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi dan melalukan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP Berprestasi yang diusulkan oleh Kecamatan;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Penyelia Mitra Tani (PMT);

3. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/ Walikota.

c. Provinsi

1. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan Bupati/ Walikota;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretariat PUAP Provinsi;

3. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

d. Pusat

1. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan Gubernur;

2. Tim Penilai Pusat bersama Tim Penilai Provinsi melakukan observasi bersama dibantu oleh Sekretariat PUAP;

3. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Gapoktan PUAP berprestasi pada kesempatan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 2009/PNPM Mandiri Expo 2009 yang dilaksanakan di JCC pada tanggal 14 – 16 Agustus 2009. Penghargaan Gapoktan PUAP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Gapoktan PUAP berprestasi bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

VI. PENUTUP

Penilaian Gapoktan PUAP berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan produktivitas Gapoktan dalam mengelola dana BLM PUAP untuk kegiatan usaha taninya.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

FORM 1

IDENTITAS CALON GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI

1. Nama Gapoktan : .....
2. Tempat, Tanggal Pendirian : .....
3. Alamat :
   a. Dusun : .....
   b. Desa/ Kelurahan : .....
   c. Kecamatan : .....
   d. Kabupaten/ Kota : .....
   e. Provinsi : .....
4. Telepon Kantor/ Sekretariat :
5. Jumlah Kelompok Tani anggota : ..... Kelompok Tani
6. Nama Kelompok Tani anggota : 1. .....
   2. .....
   3. .....
   4. .....
   5. .....
   dst.
7. Jumlah Petani anggota : ..... orang
8. Nomor Rekening Gapoktan : .....
9. Nama Cabang/ Unit Bank : .....
10. Alamat Cabang/ Unit Bank : .....
11. Jumlah dana PUAP yang diterima : Rp. .....
12. Peruntukkan Dana PUAP (sesuai RUB) :

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, dll)	Nilai (Rp.)
I.	Budidaya (on-farm)		
	1.1. tanaman Pangan		
	1.2. Hortikultura		
	1.3. Peternakan		
	1.4. Perkebunan		
II.	Non Budidaya (off-farm)		
	1.1. Industri Rumah Tangga Pertanian		
	1.2. Pemasaran hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, ddl)		
	1.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian		
TOTAL			

.....

Ketua Gapoktan,

(.....)

FORM 2

Pas Photo
4x6
(2 buah)

IDENTITAS PENGURUS
GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI

1. Nama : .....
2. Kedudukan dalam Gapoktan : Ketua/ Sekretaris/ Bendahara*)
3. Tempat, Tanggal Lahir (Usia) : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
5. Pekerjaan Utama : Petani Pemilik-Penggarap/ Petani Pemilik/ Petani Penggarap/ Penggarap*)
6. Status Perkawinan : Belum Menikah/ Menikah/ Janda/ Duda*)
7. Pendidikan Terakhir : SD/ SMP/ SMA/ Perguruan Tinggi*)
8. Alamat :
   a. Dusun : .....
   b. Desa/ Kelurahan : .....
   c. Kecamatan : .....
   d. Kabupaten/ Kota : .....
   e. Provinsi : .....
9. Telepon Rumah/ HP : .....
10. Jumlah Tanggungan : .....
    a. Isteri/ Suami : ..... orang
    b. Anak
       - Belum/ Tidak Sekolah : ..... orang
       - SD : ..... orang
       - SMP : ..... orang
       - SMA : ..... orang
       - Perguruan Tinggi : ..... orang
11. Jumlah Petani anggota : ..... orang

.....
Yang Bersangkutan,

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

FORM 3

REKOMENDASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN/
TIM TEKNIS PUAP KABUPATEN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Menerangkan bahwa :
Nama Gapoktan : .....
Alamat :
a. Dusun : .....
b. Desa/ Kelurahan : .....
c. Kecamatan : .....
d. Kabupaten/ Kota : .....
e. Provinsi : .....

Setelah dilakukan pengamatan, Gapoktan di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

Mengetahui,
Penyelia Mitra Tani
Kabupaten.....

(.....)

.....
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/
ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten,

(.....)

INSTRUMEN PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	BOBOT	Nilai Bobot	Bukti Fisik
	INDIKATOR PENILAIAN			
A	**ASPEK ADMINISTRASI**	200		
1	Identitas Gapoktan calon Gapoktan PUAP berprestasi	30	15	Form 1
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		15	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		9	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	
2	Identitas pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) calon Gapoktan PUAP berprestasi	30	15	Form 2
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		15	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		9	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	
3	Rekomendasi tertulis dari penguluh pendamping PUAP	30	15	Form 3
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		15	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		9	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	
4	Fotocopi BA pendirian Gapoktan	30	15	BA
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		15	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		9	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	
5	Fotocopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (ketua, seketris, bendahara)	10	5	FC KTP dan KK
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		5	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		3	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		1	
6	Fotocopi buku tabungan Gapoktan yang tertera aliran dan BLM-PUAP-nya	30	15	FC Buku Tabungan
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		15	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		9	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	
7	Fotocopi kantor/sekretariat Gapktan PUAP yang tertera paan nama/ plang Gapoktan ukuran 4R	20	10	Foto 4R
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		10	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		8	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	
8	Usulan tertulis dari dinas lingkup pertanian selaku tim pelaksanan PUAP kabupaten/kota	20	10	Surat dari Dinas
	a. lengkap (sesuai persyaratan umum)		10	
	b. kurang lengkap (mendekati persyaratan umum)		8	
	c. tidak lengkap (jauh dari persyaratan)		6	

NO	UNSUR YANG DINILAI	BOBOT	Nilai Bobot	Bukti Fisik
B.	ASPEK TEKNIS	800		
1	**Penilaian gapoktan PUAP yang kuat dan mandiri**	300		
a	Pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus	40	13.33	notulen rapat
	a. 1 kali/bln atau lebih		13.33	
	b. kurang dari 1 kl/bln		10	
	c. tdk rapat		8	
b	Rencana kerja Gapoktan PUAP/prgram kerja	40	13.33	program kerja
	a. ada		13.33	
	b. sedang disiapkan		10	
	c. tidak ada		8	
c	Aturan/ norma tertulis	40	13.33	aturan tertulis
	a. ada		13.33	
	b. sedang disiapkan		10	
	c. tidak ada		8	
d	Pencatatan/ pengadministrasian setiap anggota organisasi	30	10.00	FC daftar nama anggota,
	a. ada		10	
	b. sedang disiapkan		6	
	c. tidak ada		4	
e	Fasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir	30	10.00	FC. Akad/ perjanjian
	a. ada		10	
	b. sedang disiapkan		6	
	c. tidak ada		4	
f	Fasilitasi usahatani sektor komersial dan berorientasi pasar	30	10.00	FC. Akad/ perjanjian
	a. ada		10	
	b. sedang disiapkan		6	
	c. tidak ada		4	
g	Sumber serta pelayanan informasi teknologi pertanian	30	10.00	
	a. ada		10	
	b. sedang disiapkan		6	
	c. tidak ada		4	
h	Membangun jejaring dengan pihak lain	30	10.00	
	a. ada		10	
	b. sedang disiapkan		6	
	c. tidak ada		4	
i	Adanya pemupukan modal usaha oleh anggota	30	10.00	
	a. ada		10	
	b. sedang disiapkan		6	
	c. tidak ada		4	

NO	UNSUR YANG DINILAI	BOBOT	Nilai Bobot	Bukti Fisik
2	**Penilaian kemampuan Gapoktan dalam melakasanakan fungsi-fungsinya**	200		
a	kemampuan kelompok dalam mengelola unit saprodi	50	25	
	a. mampu		25	
	b. kurang mampu		15	
	c. belum mampu		10	
b	kemampuan kelompok dalam pengelolaan produk pertanian	40	20	
	a. mampu		20	
	b. kurang mampu		12	
	c. belum mampu		8	
c	kemampuan kelompok dalam penyediaan modal	40	20	
	a. mampu		20	
	b. kurang mampu		12	
	c. belum mampu		8	
d	kemampuan gapoktan dalam pengembangan jejaring/mitra usaha	30	15	
	a. mampu		15	
	b. kurang mampu		9	
	c. belum mampu		6	
e	kemampuan Gapoktan dalam memasarkan produk pertanian	40	20	
	a. mampu		20	
	b. kurang mampu		12	
	c. belum mampu		8	
3	**Penilaian kemampuan Gapoktan dalam menyalurkan kredit pembiayaan bagi anggotanya**	300		
a	Struktur organisasi	50	16.67	
	a. ada		16.67	
	b. sedang disiapkan		10.00	
	c. tidak ada		6.67	
b	AD/ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota	50	16.67	
	a. ada		16.67	
	b. sedang disiapkan		10.00	
	c. tidak ada		6.67	
c	Tabungan/ simpanan pokok	50	16.67	
	a. ada		16.67	
	b. sedang disiapkan		10.00	
	c. tidak ada		6.67	
d	Menyalurkan pinjaman/pembiayaan usaha	50	16.67	
	a. ada		16.67	
	b. sedang disiapkan		10.00	
	c. tidak ada		6.67	
e	Pelaporan (buku besar, neraca harian dll)	50	16.67	
	a. ada		16.67	
	b. sedang disiapkan		10.00	
	c. tidak ada		6.67	
f	Pembinaan usaha anggota	50	16.67	
	a. ada		16.67	
	b. sedang disiapkan		10.00	
	c. tidak ada		6.67	